



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307

Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 420/193 / DISDIKBUD-D2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
 - d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SMP baru dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

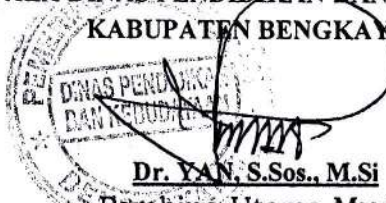
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/ 193 / DISDIKBUD - D.2
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)
YANG TELAH DIBUKA ***

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	SMPN 4 SATAP SUNGAI RAYA KEPULAUAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2007
2	SMPN 5 SATAP SUNGAI RAYA KEPULAUAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2008
3	SMPN 1 SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi Tahun 1978
4	SMPN 2 SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1993
5	SMPN 3 SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
6	SMPN 4 SAMALANTAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
7	SMPN 1 LEMBAH BAWANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1992
8	SMPN 2 SAMALANTAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2008
9	SMPN 3 SAMALANTAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
10	SMPN 4 SAMALANTAN	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
11	SMPN 1 BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1983
12	SMPN 2 BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2006
13	SMPN 3 BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2010
14	SMPN 1 TERIAK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2002
15	SMPN 2 TERIAK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2002
16	SMPN 4 TERIAK	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DR. YAN S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005